



PUTUSAN
Nomor 43/ Pid.B/ 2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shofi Udin als Shofi als Udin Bin Alm Sarkam;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suhada Timur Rt. 002 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang (KTP).Jl. Suhada Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang.;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Karyawan Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasehat Hukum – Agus Haryoko,SH dkk - Para Advokat/ Pengacara yang berkantor di “Lembaga Bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advocat And Legal Consultans” beralamat di Jalan Diponegoro No 34 Semarang berdasarkan

Halaman 1 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma tertanggal 01 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg, tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg, tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan mengedarkan atau membelanjakan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dalam dakwaan Primair : Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang mata uang.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang rupiah palsu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 lembar dengan rincian sebagai berikut :

- 1) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WHE809477;
- 2) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri SBB998603;
- 3) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YPP890141;
- 4) 5 (lima) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756214
- 5) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BHH141999
- 6) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RFB922447
- 7) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHK358244
- 8) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329287
- 9) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHP956777
- 10) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DEH326772
- 11) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NBK620999
- 12) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGA927928
- 13) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHD148333
- 14) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGL927922
- 15) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AOK135406
- 16) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 17) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RNS957315

Halaman 3 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHC956820
- 19) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NDO169299
- 20) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NGK404913
- 21) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HNM338141
- 22) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MHD693838
- 23) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LGX700934
- 24) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR207775
- 25) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KKM099525
- 26) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri ATT291192
- 27) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756213
- 28) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AGB187085
- 29) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BDL961007
- 30) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MOS018217
- 31) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756211
- 32) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PFO167066
- 33) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR756270
- 34) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756212
- 35) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WGQ994008

Halaman 4 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KLN338127
- 37) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KMQ106015.
- 38) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GAT071427
- 39) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DGL220927
- 40) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EET057280.
- 41) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EMM981648.
- 42) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329288.
- 43) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 44) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LOB618737.
- 45) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: CPT071491.
- 46) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 47) 32 (tiga puluh dua) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 48) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri YPP890141.
- 49) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998603.
- 50) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri WHE809477.
- 51) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 52) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri ATT291192.
- 53) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHR207775.

Halaman 5 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHD148333.
- 55)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri TGA927928.
- 56)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHC956820.
- 57)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri HNM338141.
- 58)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LGX700934.
- 59)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri MOS018217.
- 60)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri BHH141999.
- 61)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHP956777.
- 62)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998604.
- 63)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890147.
- 64)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AGB187085.
- 65)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EET057280.
- 66)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BDL961007.
- 67)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AOK135406.
- 68)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NGK404913.
- 69)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809474.
- 70)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHD693838.
- 71)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DEH326772.

Halaman 6 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHR756270.
- 73)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 74)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809478.
- 75)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EMM981648.
- 76)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890144.
- 77)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: PHK358244.
- 78)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329283.
- 79)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329288.
- 80)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RNS957315.
- 81)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620999.
- 82)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: LOB618737.
- 83)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RFB922447.
- 84)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NDO169299.
- 85)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: GAT071427.
- 86)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DGL220927;
- 87)8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: SBB998608;
- 88)6 (enam) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329287;
- 89)4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BFB922414;

Halaman 7 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90)4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BMM981613;

91)4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620912;

92)4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: UHL756211.

b. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi :

H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461.

Dikembalikan kepada terdakwa (milik orang tua).

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut;
2. Mohon keringanan hukuman dikarenakan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dan belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm)**

SARKAM bersama DIKIN (DPO) dan WAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 8 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengedarkan dan /atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa **SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM** dihubungi oleh Sdr. DIKIN (DPO) yang tinggal di dekat exit Tol weleri Kendal yang akan memesan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.WAWAN (DPO) untuk memesan uang palsu dan terdakwa akan mengambil pada sore hari setelah terdakwa pulang kerja.
- Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWAN di Kp. Kwaron, Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, lalu Sdr. WAWAN menyerahkan kepada terdakwa uang palsu dan terdakwa menerima uang palsu dalam bungkus plastik hitam berisi uang palsu tersebut sesuai pesanan terdakwa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar, kemudian terdakwa menerima dari Sdr.WAWAN sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu yang terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 400 (empat ratus) lembar, setelah terdakwa selesai menerima uang palsu lalu uang palsu tersebut dimasukkan dalam tas pinggang milik terdakwa **SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM** dan selanjutnya dibawa pulang dan disimpan di bagasi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF milik terdakwa.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa di pinggir jalan nasional 1 turut Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng, pada saat terdakwa akan menyerahkan uang palsu untuk diedarkan uang palsu tersebut kepada Sdr. DIKIN, uang palsu tersebut disimpan di dalam tas pinggang merk Keyji di bagasi dalam motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H-2748 VF, setelah digeledah oleh petugas, petugas mendapatkan barang bukti berupa uang palsu sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 9 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 400 (empat ratus) lembar yang disimpan didalam tas pinggang merk Keyji didalam bagasi motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H-2748 VF, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang asli setiap transaksi.
- Bahwa menurut Ahli dari Bank Indonesia yaitu Hardika Virgyawan, SE Bin Sukadi (alm) mengatakan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang palsu dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar uang palsu tersebut bukan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu) tahun Emisi 2016.
- Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa Laboratorium uang rupiah Nomor : 24/1028/Sm/Srt/B tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Implementasi PUR yaitu Sarwadi B.Pariman dan petugas lab.BICAC dengan kesimpulan :
 - berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.
 - berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Halaman 10 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM** bersama DIKIN (DPO) dan WAWAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, yang dilakukan dengan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa **SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM** dihubungi oleh Sdr. DIKIN (DPO) yang tinggal di dekat exit Tol weleri Kendal yang akan memesan uang palsu sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.WAWAN (DPO) untuk memesan uang palsu dan terdakwa akan mengambil pada sore hari setelah terdakwa pulang kerja.
- Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. WAWAN di Kp. Kwaron, Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, lalu Sdr. WAWAN menyerahkan kepada terdakwa uang palsu dan terdakwa menerima uang palsu dalam bungkus plastik hitam berisi uang palsu tersebut sesuai pesanan terdakwa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar, kemudian terdakwa menerima dari Sdr.WAWAN sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) uang palsu yang terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa selesai menerima uang palsu lalu uang palsu tersebut dimasukkan dalam tas pinggang milik terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM dan selanjutnya uang palsu tersebut dibawa pulang dan disimpan di bagasi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF oleh terdakwa.
- Kemudian Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat terdakwa di pinggir jalan nasional 1 turut Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, terdakwa ditangkap

Halaman 11 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng saat terdakwa sedang berada di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H-2748 VF sambil menunggu sdr. DIKIN terdakwa akan menyerahkan uang palsu, setelah dilakukan penangkapan oleh petugas dan melakukan penggeledahan dan menemukan serta berhasil menyita barang bukti uang palsu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas pinggang merk Keyji yang sedang dipakai terdakwa, waktu itu terdakwa di atas sepeda motor Suzuki Shogun, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Jateng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang asli setiap transaksi.
- Bahwa menurut Ahli dari Bank Indonesia yaitu Hardika Virgyawan, SE Bin Sukadi (alm) mengatakan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar uang palsu dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar uang palsu tersebut bukan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena uang tersebut tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang rupiah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu) dan Rp50.000,- (lima puluh ribu) tahun Emisi 2016.
- Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa Laboratorium uang rupiah Nomor : 24/1028/Sm/Srt/B tanggal 31 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Implementasi PUR yaitu Sarwadi B.Pariman dan petugas lab.BICAC dengan kesimpulan :
 - berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.

Halaman 12 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp50.000,- TE 2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TRIONO**:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindakpidana peredaran uang palsu ;
- Bahwa saksi bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPKA ABDAL ALIB, BRIPKA ANDRE dan BRIPKA YAKOBUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol : H-2748-VF terlihat sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan akhirnya saksi menemukan didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;

Halaman 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan uang rupiah palsu. Bahwa benar Berbekal informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) unit anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrim Polda Jawa Tengah melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrim Polda Jawa Tengah didapatkan informasi jika ada peredaran uang palsu disekitar ruko dan pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib kami mulai lagi untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitar ruko atau pinggir jalan nasional 1 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Dari pengamatan yang kami lakukan kurang lebihnya 3 (tiga) jam tersebut pada pukul 18.15 Wib datang seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF dan berhenti dipinggir jalan. Dari pengamatan kami selama kurang lebihnya 15 (lima belas) menit terdapat hal yang mencurikan yaitu laki -laki tersebut selalu tengak – tengok dan terlihat menunggu seseorang. Maka selanjutnya kami mendekati dan pada saat akan sampai seorang laki – laki yang masih berdiri diatas sepeda motor tersebut akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Namun kami berhasil menghentikannya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas baik data diri dan surat – surat sepeda motor. Dari data diri atau kartu tanda penduduk didapati jika seorang laki – laki tersebut beridentitas atau bernama terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM, Semarang, 13 Juni 1992, Karyawan swasta, Indonesia / Jawa, Islam, SMA (lulus), Laki-Laki, Jl. Suhada Timur Rt. 002 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang sesuai NIK : 3374061306920008 atau Jl. Suhada Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang. Sedangkan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi H 2748 VF didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu;

Halaman 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang palsu tersebut saksi mengenalinya dan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selain Uang palsu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang untuk menyimpan uang rupiah palsu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol. : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang berupa uang palsu tersebut akan diserahkan kepada sdr DIKIN ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan dengan cara sebelumnya mendapat pesanan uang palsu dari sdr Dikin, kemudian dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr Wawan untuk memesan uang palsu yang dipesan sdr Dikin. Kemudian Terdakwa menerima uang palsu dari sdr Wawan di Kp Kwaron Kel Bangetayu Kec Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM ia telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YAKOBUS HENDRIT K.W. S.H:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu ;
- Bahwa saksi bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPKA ABDAL ALIB, BRIPKA ANDRE dan BRIPKA YAKOBUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol : H-2748-VF terlihat sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan akhirnya saksi menemukan didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan uang rupiah palsu. Bahwa benar Berbekal informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) unit anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah didapatkan informasi jika ada peredaran uang palsu disekitar ruko dan pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib kami mulai lagi untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitar ruko atau pinggir jalan nasional 1 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Dari

Halaman 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamatan yang kami lakukan kurang lebihnya 3 (tiga) jam tersebut pada pukul 18.15 Wib datang seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF dan berhenti dipinggir jalan. Dari pengamatan kami selama kurang lebihnya 15 (lima belas) menit terdapat hal yang mencurigakan yaitu laki -laki tersebut selalu tengak – tengok dan terlihat menunggu seseorang. Maka selanjutnya kami mendekati dan pada saat akan sampai seorang laki – laki yang masih berdiri diatas sepeda motor tersebut akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Namun kami berhasil menghentikannya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas baik data diri dan surat – surat sepeda motor. Dari data diri atau kartu tanda penduduk didapati jika seorang laki – laki tersebut beridentitas atau bernama terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM, Semarang, 13 Juni 1992, Karyawan swasta, Indonesia / Jawa, Islam, SMA (lulus), Laki-Laki, Jl. Suhada Timur Rt. 002 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang sesuai NIK : 3374061306920008 atau Jl. Suhada Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang. Sedangkan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi H 2748 VF didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang palsu tersebut saksi mengenalinya dan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selain Uang palsu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang untuk menyimpan uang rupiah palsu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol. : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang berupa uang palsu tersebut akan diserahkan kepada sdr DIKIN ;

Halaman 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan dengan cara sebelumnya mendapat pesanan uang palsu dari sdr Dikin, kemudian dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr Wawan untuk memesan uang palsu yang dipesan sdr Dikin. Kemudian Terdakwa menerima uang palsu dari sdr Wawan di Kp Kwaron Kel Bangetayu Kec Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM ia telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **ANDRE IRAWAN PRAKOSO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu ;
- Bahwa saksi bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPKA ABDAL ALIB, BRIPKA ANDRE dan BRIPKA YAKOBUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol : H-2748-VF terlihat sedang menunggu seseorang ;

Halaman 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeledahan akhirnya saksi menemukan didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan uang rupiah palsu. Bahwa benar Berbekal informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) unit anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah didapatkan informasi jika ada peredaran uang palsu disekitar ruko dan pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib kami mulai lagi untuk melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitar ruko atau pinggir jalan nasional 1 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Dari pengamatan yang kami lakukan kurang lebihnya 3 (tiga) jam tersebut pada pukul 18.15 Wib datang seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF dan berhenti dipinggir jalan. Dari pengamatan kami selama kurang lebihnya 15 (lima belas) menit terdapat hal yang mencurikan yaitu laki -laki tersebut selalu tengak – tengok dan terlihat menunggu seseorang. Maka selanjutnya kami mendekati dan pada saat akan sampai seorang laki – laki yang masih berdiri diatas sepeda motor tersebut akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Namun kami berhasil menghentikannya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas baik data diri dan surat – surat sepeda motor. Dari data diri atau kartu tanda penduduk didapati jika seorang laki – laki tersebut beridentitas atau bernama terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM, Semarang, 13 Juni 1992, Karyawan swasta, Indonesia / Jawa, Islam, SMA (lulus), Laki-Laki, Jl. Suhada Timur Rt. 002 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang sesuai NIK : 3374061306920008

Halaman 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Jl. Suhada Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang. Sedangkan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi H 2748 VF didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang palsu tersebut saksi mengenalinya dan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selain Uang palsu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang untuk menyimpan uang rupiah palsu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol. : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461 ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang berupa uang palsu tersebut akan diserahkan kepada sdr DIKIN ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan dengan cara sebelumnya mendapat pesanan uang palsu dari sdr Dikin, kemudian dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr Wawan untuk memesan uang palsu yang dipesan sdr Dikin. Kemudian Terdakwa menerima uang palsu dari sdr Wawan di Kp Kwaron Kel Bangetayu Kec Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM ia telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif ;

Halaman 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **ABDA ALIB**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan saksi dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara tindak pidana peredaran uang palsu ;
- Bahwa saksi bersama – sama 1 (satu) unit Opsnal Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah diantaranya BRIPKA ABDAL ALIB, BRIPKA ANDRE dan BRIPKA YAKOBUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol : H-2748-VF terlihat sedang menunggu seseorang ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan akhirnya saksi menemukan didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi seseorang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu atau mengedarkan uang rupiah palsu. Bahwa benar Berbekal informasi tersebut selanjutnya 1 (satu) unit anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah melakukan Penyelidikan terkait informasi tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Unit 4 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah didapatkan informasi jika ada peredaran uang palsu disekitar ruko dan pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib kami mulai lagi untuk melakukan

Halaman 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan dengan melakukan pengamatan disekitar ruko atau pinggir jalan nasional 1 Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang. Dari pengamatan yang kami lakukan kurang lebihnya 3 (tiga) jam tersebut pada pukul 18.15 Wib datang seorang laki – laki dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF dan berhenti dipinggir jalan. Dari pengamatan kami selama kurang lebihnya 15 (lima belas) menit terdapat hal yang mencurikan yaitu laki -laki tersebut selalu tengak – tengok dan terlihat menunggu seseorang. Maka selanjutnya kami mendekati dan pada saat akan sampai seorang laki – laki yang masih berdiri diatas sepeda motor tersebut akan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Namun kami berhasil menghentikannya dan selanjutnya melakukan pemeriksaan identitas baik data diri dan surat – surat sepeda motor. Dari data diri atau kartu tanda penduduk didapati jika seorang laki – laki tersebut beridentitas atau bernama terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM, Semarang, 13 Juni 1992, Karyawan swasta, Indonesia / Jawa, Islam, SMA (lulus), Laki-Laki, Jl. Suhada Timur Rt. 002 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang sesuai NIK : 3374061306920008 atau Jl. Suhada Tengah Rt. 004 Rw. 002 Kel / Ds. Tlogosari wetan Kec. Pedurungan Kota Semarang. Sedangkan pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi H 2748 VF didalam bagasi kita temukan tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang palsu tersebut saksi mengenalinya dan saksi temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selain Uang palsu, saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang untuk menyimpan uang rupiah palsu dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna hitam No. Pol. : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461 ;

Halaman 22 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang berupa uang palsu tersebut akan diserahkan kepada sdr DIKIN ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan dengan cara sebelumnya mendapat pesanan uang palsu dari sdr Dikin, kemudian dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi sdr Wawan untuk memesan uang palsu yang dipesan sdr Dikin. Kemudian Terdakwa menerima uang palsu dari sdr Wawan di Kp Kwaron Kel Bangetayu Kec Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM ia telah menyimpan dan mengedarkan uang palsu sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh atau didapatkan dari menyimpan dan mengedarkan uang rupiah palsu tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti didepan persidangan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksinya didepan persidangan untuk didengar keterangan, juga mengajukan Ahli yaitu :

Ahli HARDIKA VIRGYAWAN, S.E bin (ALM) SUKADI :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan Ahli dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan Ahli, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;
- Bahwa Ahli mengerti sesuai dengan Surat dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Nomor : B / 1427 /X / 2022 / Ditreskrimum, tanggal 17 Oktober yang ditujukan kepada Kepala kantor Bank Indonesia (BI) Semarang kemudian saya diperintahkan untuk memberi keterangan selaku ahli di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Penunjukan saya sebagai Ahli oleh Pimpinan KPwBI Provinsi Jawa Tengah Nomor : 24/641/Sm/Srt/B tanggal 11 Oktober 2022, untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana uang palsu;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Indonesia sejak 1 November 2013 dan ditempatkan di KPwBI Provinsi Jawa Tengah sampai dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Tugas saya selama ditempatkan di Bank Indonesia antara lain :

- a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.
 - b. Melakukan penerimaan setoran, pembayaran dan pengolahan dari atau ke perbankan.
 - c. Mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat seluruh Indonesia.
 - d. Menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah dengan telah mengikuti sertifikasi Ahli Uang Rupiah (SPR-1201) Banknotes, Counterfiet and Legals Aspect yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute di Jakarta pada tanggal 09 s/d 12 Juni 2020 dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Indonesia Institute pada tanggal 12 Juni 2020
- Bahwa Ahli sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Tim Pengelolaan Uang Rupiah
 - Bahwa adapun yang dimaksud dengan :
 - Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah
 - Uang adalah alat pembayaran yang sah
 - Bank Indonesia adalah Bank setral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - Kertas uang adalah Bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama
 - Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
 - Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum
 - Bahwa yang berhak menentukan rupiah palsu merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia ;

Halaman 24 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan UU No.7 tahun 2011 untuk tahapan pengelolaan rupiah adalah :
 - a. Perencanaan
 - b. Pencetakan
 - c. Pengeluaran
 - d. Pengedaran
 - e. Pencabutan dan penarikan
 - f. Pemusnahan
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM tidak mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Bahwa uang Rupiah kertas Palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Dapat saya jelaskan, Nominal Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :

Ciri Umum pada bagian depan terdapat :

- a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
- b. frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
- c. sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
- d. tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- e. tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
- f. gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C). Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- g. gambar ornamen batik; dan
- h. gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- a. Warna dominan merah;

Halaman 25 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- c. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- d. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- e. gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting ink*);
- g. kode tuna netra (*blind code*) berupa efek rabaan (*tectile*);
- h. gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- i. microteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI", dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan.
- j. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa
 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";.
 2. angka nominal "100000";
 3. ornamen batik; dan.
 4. gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ciri umum sebagaimana dimaksud pada bagian belakang terdapat :

- a. angka nominal "100000";.
- b. nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;.
- c. teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
- d. tulisan tahun cetak "TC 2016".
- e. gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat", dan bunga anggrek bulan;
- f. tulisan "BANK INDONESIA";

Halaman 26 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. gambar ornamen batik;
- h. gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan.
- i. tulisan "PERURI".

Ciri Khusus pada bagian belakang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :

- a. Warna dominan merah;
- b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
- c. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari topeng betawi, tulisan "TARI TOPENG BETAWI", dan tulisan "Raja Ampat";
- d. gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya;
- e. gambar tersembunyi (*latent image*) berupa angka "100" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- f. gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "100000";
- g. *microteks* yang memuat tulisan "BI100000" dan angka "100000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan.
- h. hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) gambar bunga anggrek bulan;
 - b) gambar burung elang bondol;
 - c) bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan.
 - e) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- Bahwa angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun cetak
- Bahwa bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :
 - a. terbuat dari serat kapas;
 - b. berwarna merah muda;
 - c. tidak memendar dengan sinar ultraviolet;
 - d. terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan.
 - e. terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna

Halaman 27 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter. Sedangkan Nominal Rp50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 terantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah :

- Ciri Umum pada bagian depan terdapat :
 - a. Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan biru.
 - b. Ciri umum pada bagian depan terdapat :
 - 1) gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - 2) frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - 3) sebutan pecahan dalam angka “50000” dan tulisan “LIMA PULUH RIBU RUPIAH”;
 - 4) tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - 5) tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - 6) gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Ir. H. Djuanda Kartawidjaja beserta tulisan “Ir. H. DJUANDA KARTAWIDJAJA”; -
 - 7) gambar ornamen batik; dan
 - 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil;
- Ciri Khusus pada bagian depan yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
 - 1) warna dominan biru;
 - 2) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri-ciri umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f;
 - 3) gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 4) gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 28 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) gambar tersembunyi (latent image) multiwarna berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- 6) gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting);
- 7) kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- 8) gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
- 9) mikroteks yang memuat tulisan "BI50", tulisan "BI50000", dan angka "50", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
- 10) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
 - b) angka nominal "50000";
 - c) ornamen batik; dan
 - d) gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Ciri umum sebagaimana dimaksud pada bagian belakang terdapat :

- 1) angka nominal "50000";
- 2) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka;
- 3) teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI LIMA PULUH RIBU RUPIAH";
- 4) tulisan tahun cetak "TC 2016";
- 5) gambar utama yaitu tari legong beserta tulisan "TARI LEGONG", pemandangan alam Taman Nasional Komodo beserta tulisan "Taman Nasional Komodo", dan bunga jepun bali;

Halaman 29 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) tulisan "BANK INDONESIA";
 - 7) gambar ornamen batik;
 - 8) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - 9) tulisan "PERURI".
- Ciri Khusus pada bagian belakang yang berupa desain dan teknik cetak, terdapat :
 - 1) Warna dominan biru;
 - 2) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf c, dan huruf f;
 - 3) hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada gambar tari legong, tulisan "TARI LEGONG", dan tulisan "Taman Nasional Komodo";
 - 4) gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya;
 - 5) gambar tersembunyi (latent image) berupa angka "50" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
 - 6) gambar raster berupa tulisan "NKRI" dan angka "50000";
 - 7) mikroteks yang memuat tulisan "BANKINDONESIA", tulisan "BI50000", dan angka "50000", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar; dan
 - 8) hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa :
 - a) gambar bunga jepun bali;
 - b) gambar burung jalak bali;
 - c) bidang persegi empat yang berisi tulisan "BI";
 - d) gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan
 - e) nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka.
 - Angka dalam tulisan tahun cetak akan berubah sesuai dengan tahun cetak.

Bahan berupa kertas uang yang memiliki spesifikasi :

- 1) terbuat dari serat kapas;
- 2) berwarna biru muda;
- 3) tidak memendar dengan sinar ultraviolet;

Halaman 30 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) terdapat tanda air (*watermark*) berupa gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai dan ornamen tertentu;
 - 5) terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 50000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*); dan ukuran yaitu panjang 149 (seratus empat puluh sembilan) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.
- Bahwa setelah ahli lihat dan melakukan pemeriksaan dengan alat bantu lampu ultra violet, kaca pembesar terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta sebagai berikut :
 - Warna pada permukaan uang lebih buram dan kurang tajam;
 - Bahan uang yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar *ultra violet*;
 - Gambar saling isi bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
 - tidak terdapat *Latent Image*;
 - Tulisan Mikroteks buram dan kurang tajam;
 - Kertas uang terasa halus karena tidak terdapat cetak intaglio; -
 - Benang pengaman hanya tercetak dengan printer dan tidak bias berubah warna apabila dilihat dari posisi yang berbeda;
 - *Colour Shifting* tidak berubah warna apabila dilihat dari posisi yang berbeda;
 - Nomor seri tidak memendar ketika diterawangkan ke sinar *ultraviolet*;
 - Kode tuna netra tidak terasa kasar apabila diraba.
 - Bahwa Uang kertas yang simpan dan di edarkan oleh terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) Tidak dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
 - Bahwa perbuatan terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM yang telah menyimpan dengan cara apapun, mengedarkan, dan menyerahkan kepada orang lain rupiah palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui palsu sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar adalah uang palsu tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 dan 3 undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapi saksi yang meringankan didepan persidangan tetapi Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman dan keterangan Terdakwa dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor Suzuki Shogun warna biru No.Pol : H-2748-VF terlihat sedang menunggu seseorang bernama DIKIN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan didalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa duduki berupa tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WHE809477;
 - 2) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri SBB998603;
 - 3) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YPP890141;

Halaman 32 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 5 (lima) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756214
- 5) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BHH141999
- 6) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RFB922447
- 7) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHK358244
- 8) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329287
- 9) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHP956777
- 10) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DEH326772
- 11) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NBK620999
- 12) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGA927928
- 13) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHD148333
- 14) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGL927922
- 15) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AOK135406
- 16) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NMM650421
- 17) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RNS957315
- 18) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHC956820
- 19) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NDO169299
- 20) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NGK404913
- 21) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HNM338141

Halaman 33 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MHD693838.
- 23) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LGX700934
- 24) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR207775
- 25) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KKM099525
- 26) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri ATT291192
- 27) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756213
- 28) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AGB187085
- 29) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BDL961007
- 30) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MOS018217
- 31) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756211
- 32) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PFO167066
- 33) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR756270
- 34) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756212
- 35) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WGQ994008
- 36) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KLN338127
- 37) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KMQ106015.
- 38) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GAT071427
- 39) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DGL220927

Halaman 34 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EET057280.
- 41) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EMM981648.
- 42) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329288.
- 43) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 44) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LOB618737.
- 45) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: CPT071491.
- 46) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 47) 32 (tiga puluh dua) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 48) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri YPP890141.
- 49) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998603.
- 50) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri WHE809477.
- 51) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 52) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri ATT291192.
- 53) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHR207775.
- 54) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHD148333.
- 55) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri TGA927928.
- 56) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHC956820.
- 57) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri HNM338141.

Halaman 35 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LGX700934.
- 59) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri MOS018217.
- 60) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri BHH141999.
- 61) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHP956777.
- 62) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998604.
- 63) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890147.
- 64) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AGB187085.
- 65) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EET057280.
- 66) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BDL961007.
- 67) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AOK135406.
- 68) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NGK404913.
- 69) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809474.
- 70) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHD693838.
- 71) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DEH326772.
- 72) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHR756270.
- 73) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 74) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809478.
- 75) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EMM981648.

Halaman 36 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890144.
 - 77) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: PHK358244.
 - 78) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329283.
 - 79) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329288.
 - 80) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RNS957315.
 - 81) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620999.
 - 82) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: LOB618737.
 - 83) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RFB922447.
 - 84) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NDO169299.
 - 85) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: GAT071427.
 - 86) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DGL220927;
 - 87) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: SBB998608;
 - 88) 6 (enam) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329287;
 - 89) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BFB922414;
 - 90) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BMM981613;
 - 91) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620912;
 - 92) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: UHL756211.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dan yang memberikan uang palsu tersebut saudara WAWAN langsung dan uang palsu tersebut

Halaman 37 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di berikan ke saya di pinggir jalan Kp. Kwuaron 1 Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang dari saudara WAWAN ;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyerahkan untuk diedarkan uang pasu yang Terdakwa terima dari saudara WAWAN tersebut sudah 3 (tiga) kali dan uang tersebut yaitu :
 - a. pada hari dan tanggal lupa awal bulan september 2022 sekira pukul 19.30 Wib di jembatan perbatasan kab. Demak dan kab. Kudus sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan saya edarkan atau serahkan kepada orang yang mengaku saudara DIKIN.
 - b. pada hari dan tanggal lupa masih dibulan september 2022 sekira pukul 17.00 Wib di taman Bangetayu Kec. Genuk kota Semarang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdiri dari :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 100 (seratus) lembar.selanjutnya Terdakwa edarkan dan serahkan kepada saudara DIKIN.
 - c. pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib di kp. Kwaron 1 Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 200 (dua ratus) lembar.untuk saya edarkan dan serahkan kepada saudara DIKIN di jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang namun tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu
- Bahwa. terdakwa mendapatkan keuntungan dan dari menyimpan atau mengedarkan uang palsu untuk :
 - a. pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Untuk yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu.Sedangkan keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Halaman 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk uang rupiah palsu setiap nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di beli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak tahu siapa orang yang telah membuat uang palsu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui uang palsu yang terdakwa terima dari WAWAN pada saat terdakwa terima tidak terdakwa hitung namun terdakwa tahu jumlahnya.
- Bahwa terdakwa mengakui kenal namun WAWAN yang telah menyediakan uang palsu untuk saya simpan atau edarkan kepada pembeli bertemu dan kenal melalui saudara HENDRIK orang temanggung. Setiap kali berkomunikasi untuk bertemu dan menerima uang palsu menggunakan nomor handphone 081391161434.
- Bahwa benar terdakwa mengakui pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o Uang rupiah palsu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WHE809477;
 - 2) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri SBB998603;
 - 3) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YPP890141;
 - 4) 5 (lima) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756214
 - 5) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BHH141999
 - 6) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RFB922447
 - 7) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHK358244

Halaman 39 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329287
- 9) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHP956777
- 10) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DEH326772
- 11) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NBK620999
- 12) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGA927928
- 13) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHD148333
- 14) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGL927922
- 15) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AOK135406
- 16) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 17) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RNS957315
- 18) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHC956820
- 19) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NDO169299
- 20) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NGK404913
- 21) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HNM338141
- 22) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MHD693838
- 23) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LGX700934
- 24) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR207775
- 25) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KKM099525

Halaman 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri ATT291192
- 27) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756213
- 28) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AGB187085
- 29) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BDL961007
- 30) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MOS018217
- 31) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756211
- 32) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PFO167066 .
- 33) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR756270
- 34) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756212
- 35) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WGQ994008
- 36) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KLN338127
- 37) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KMQ106015.
- 38) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GAT071427
- 39) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DGL220927
- 40) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EET057280.
- 41) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EMM981648.
- 42) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329288.
- 43) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329286.

Halaman 41 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LOB618737.
- 45) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: CPT071491.
- 46) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 47) 32 (tiga puluh dua) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 48) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri YPP890141.
- 49) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998603.
- 50) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri WHE809477.
- 51) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 52) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri ATT291192.
- 53) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHR207775.
- 54) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHD148333.
- 55) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri TGA927928.
- 56) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHC956820.
- 57) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri HNM338141.
- 58) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LGX700934.
- 59) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri MOS018217.
- 60) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri BHH141999.
- 61) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHP956777.

Halaman 42 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998604.
- 63) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890147.
- 64) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AGB187085.
- 65) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EET057280.
- 66) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BDL961007.
- 67) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AOK135406.
- 68) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NGK404913.
- 69) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809474.
- 70) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHD693838.
- 71) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DEH326772.
- 72) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHR756270.
- 73) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 74) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809478.
- 75) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EMM981648.
- 76) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890144.
- 77) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: PHK358244.
- 78) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329283.
- 79) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329288.

Halaman 43 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RNS957315.
- 81) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620999.
- 82) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: LOB618737.
- 83) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RFB922447.
- 84) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NDO169299.
- 85) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: GAT071427.
- 86) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DGL220927;
- 87) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: SBB998608;
- 88) 6 (enam) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329287;
- 89) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BFB922414;
- 90) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BMM981613;
- 91) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620912;
- 92) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: UHL756211.
- o b.1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- o c.1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
- o d.1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 44 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Timur dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan pada bagasi sepeda motor yang Terdakwa duduki didalam berisi tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar;
- Bahwa benar uang diduga palsu tersebut didapatkan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari sdr WAWAN (DPO) di pinggir jalan Kp. Kwuaron 1 Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang dan rencananya akan diberikan kepada sdr DIKIN ;
- Bahwa benar, uang yang diduga palsu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap Polisi dari hasil pemeriksaan oleh Petugas Bank Indonesia dengan Kesimpulan tidak sesuai dengan ciri- ciri keaslian uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
- Bahwa perbuatan terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM yang telah menyimpan dengan cara apapun, mengedarkan, dan menyerahkan kepada orang lain rupiah palsu atau yang diketahui palsu sebesar Rp. Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar adalah uang palsu tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 2 dan 3 undang – undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mendapatkan keuntungan dan dari menyimpan atau mengedarkan uang palsu untuk :
 - a. pertama terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 45 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Untuk yang ketiga terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena tertangkap oleh petugas kepolisian terlebih dahulu.

Sedangkan keuntungan yang sudah terdakwa dapatkan tersebut sudah habis saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah karyawan swasta
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

SUBSIDAIR : Pasal 36 ayat (2)jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dahwaan Penuntut Umum selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah pasal Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur -unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap orang*;
2. Unsur *yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3)*

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) SARKAM sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terlihat didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani karena tidak menunjukkan sifat-sifat hilang kesadaran maupun sakit ingatan selama pemeriksaan di depan persidangan dan Terdakwa mampu untuk mengingat kejadian-kejadian yang dilakukannya serta Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwalah orang yang dimaksud sebagaimana identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tergantung kepada unsure-unsur berikutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku delik dalam perkara ini maka harus dibuktikan apakah dalam perbuatan Terdakwa ada terkandung unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur berikutnya ;

Ad. 2. Unsur yang mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3):

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa didepan persidangan ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dikarenakan pada saat dilakukan penggeledahan Polisi menemukan pada bagasi sepeda motor yang Terdakwa duduki didalam berisi tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta

Halaman 47 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang menunggu sdr Dikin untuk menyerahkan uang yang diduga palsu tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara DIKIN, 45 tahun, Islam, laki – laki, mengaku tinggal di weleri Kendal. Dan terdakwa dihubungi oleh Sdr DIKIN karena Sdr.DIKIN memesan uang palsu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan uang palsu kepada Sdr.WAWAN (DPO) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa pada sore hari setelah terdakwa pulang kerja. Lalu pada sore harinya masih pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara WAWAN di kp. Kwaron Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang untuk mengambil uang palsu. Pada saat bertemu dengan saudara WAWAN tersebut terdakwa menerima uang palsu sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar tersebut dalam bungkus plastik hitam setelah terdakwa terima maka terdakwa masukkan dalam tas pinggang milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di bagasi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib uang palsu yang terdakwa simpan di bagasi dan dapatkan dari saudara WAWAN tersebut terdakwa bawa dan akan terdakwa edarkan atau serahkan kepada saudara DIKIN namun sesampainya di pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang pada saat menunggu saudara DIKIN tertangkap oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari saudara WAWAN yang diterima Terdakwa di pinggir jalan Kp. Kwaron 1 Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pendapat Ahli HARDIKA VIRGYAWAN, S.E bin (ALM) SUKADI , bekerja di Kantor Perwakilan

Halaman 48 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bagian Tim Pengelolaan Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap Uang kertas Bahwa berdasarkan keterangan atau pendapat Ahli HARDIKA VIRGYAWAN, S.E bin (ALM) SUKADI , bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Tim Pengelolaan Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap Uang kertas yang merupakan barang sitaan dari Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu disimpan oleh terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) dengan Kesimpulan uang tersebut Tidak dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai **mengedarkan dan/ atau membelanjakan** dalam perkara Uang palsu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap pada saat ia sedang mengedarkan dan/atau membelanjakan uang rupiah yang diduga palsu, sedangkan fakta yang ada terdakwa ditangkap pada saat sedang duduk diatas sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461 menunggu sdr DIKIN untuk menyerahkan uang rupiah palsu, bukan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai mana dimaksud dalam unsur ke-2 Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dimana dalam fakta hukum dipersidangan tidak dijumpai adanya fakta Terdakwa adalah seorang pengedar dan/atau membelanjakan dalam peredaran uang palsu, untuk itu maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur dari Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 49 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Mata Uang tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang haruslah dinyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur *Setiap Orang*
2. Unsur *Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*

Ad.1. Unsur *Setiap Orang* ;

Menimbang, bahwa *unsur setiap orang* dalam dakwaan Primair telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk *unsur setiap orang* dalam dakwaan Subsidair, maka unsur ke-1 *Setiap Orang* dalam dakwaan Subsidair dinyatakan pula telah terbukti;

Ad.2. *Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 26 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa didepan persdiangan ditemukan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang dikarenakan pada saat dilakukan pengeledahan Polisi menemukan pada bagasi sepeda motor yang Terdakwa duduki didalam berisi tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 50 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa dihubungi oleh saudara DIKIN, 45 tahun, Islam, laki – laki, mengaku tinggal di weleri Kendal. Dan terdakwa dihubungi oleh Sdr DIKIN karena Sdr.DIKIN memesan uang palsu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memesan uang palsu kepada Sdr.WAWAN (DPO) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uang palsu tersebut diambil oleh terdakwa pada sore hari setelah terdakwa pulang kerja. Lalu pada sore harinya masih pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara WAWAN di kp. Kwaron Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang untuk mengambil uang palsu. Pada saat bertemu dengan saudara WAWAN tersebut terdakwa menerima uang palsu sebanyak Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar tersebut dalam bungkus plastik hitam setelah terdakwa terima maka terdakwa masukkan dalam tas pinggang milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bawa pulang dan terdakwa simpan di bagasi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru Nomor Polisi : H 2748 VF. Lalu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib uang palsu yang terdakwa simpan di bagasi dan dapatkan dari saudara WAWAN tersebut terdakwa bawa dan akan terdakwa edarkan atau serahkan kepada saudara DIKIN namun sesampainya di pinggir jalan nasional 1 turut Kel. Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang pada saat menunggu saudara DIKIN tertangkap oleh petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan uang palsu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib dari saudara WAWAN yang diterima Terdakwa di pinggir jalan Kp. Kwaron 1 Kel. Bangetayu Kec. Genuk Kota Semarang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau pendapat Ahli HARDIKA VIRGYAWAN, S.E bin (ALM) SUKADI , bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, bagian Tim Pengelolaan Uang Rupiah yang telah melakukan penelitian terhadap Uang kertas yang merupakan barang sitaan dari Polisi pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 51 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saat itu disimpan oleh terdakwa SHOFI UDIN Als SHOFI Als UDIN Bin (Alm) dengan Kesimpulan uang tersebut Tidak dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan ciri- ciri keaslian uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan yaitu tas pinggang yang berisikan uang rupiah palsu sebanyak kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar yang diduga palsu adalah didalam kekuasaannya tetapi milik Dikin ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas penjatihan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 52 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak setuju dengan penjatuhan hukuman dari Penuntut Umum dan sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum tentang lamanya masa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara atau seorang residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan berkelakuan baik setelah menjalani pidana;

Halaman 53 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SHOFI UDIN alias SHOFI alias UDIN Bin (alm) SARKAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang rupiah palsu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 lembardengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WHE809477;
 - 2) (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri SBB998603;

Halaman 54 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri YPP890141;
- 4) 5 (lima) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756214
- 5) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BHH141999
- 6) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RFB922447
- 7) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHK358244
- 8) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329287
- 9) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHP956777
- 10) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DEH326772
- 11) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NBK620999
- 12) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGA927928
- 13) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PHD148333
- 14) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TGL927922
- 15) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AOK135406
- 16) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 17) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri RNS957315
- 18) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHC956820
- 19) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NDO169299
- 20) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri NGK404913

Halaman 55 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri HNM338141
- 22) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MHD693838
- 23) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LGX700934
- 24) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR207775
- 25) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KKM099525
- 26) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri ATT291192
- 27) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756213
- 28) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri AGB187085
- 29) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri BDL961007
- 30) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri MOS018217
- 31) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756211
- 32) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri PFO167066
- 33) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LHR756270
- 34) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri UHL756212
- 35) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri WGQ994008
- 36) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KLN338127
- 37) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri KMQ106015.
- 38) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri GAT071427

Halaman 56 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DGL220927
- 40) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EET057280.
- 41) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri EMM981648.
- 42) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329288.
- 43) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 44) 3 (tiga) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LOB618737.
- 45) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: CPT071491.
- 46) 4 (empat) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 47) 32 (tiga puluh dua) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri NMM650421.
- 48) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri YPP890141.
- 49) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998603.
- 50) 16 (enam belas) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri WHE809477.
- 51) 10 (sepuluh) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri DHP329286.
- 52) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri ATT291192.
- 53) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHR207775.
- 54) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHD148333.
- 55) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri TGA927928.
- 56) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LHC956820.

Halaman 57 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri HNM338141.
- 58) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri LGX700934.
- 59) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri MOS018217.
- 60) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri BHH141999.
- 61) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri PHP956777.
- 62) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri SBB998604.
- 63) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890147.
- 64) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AGB187085.
- 65) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EET057280.
- 66) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BDL961007.
- 67) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: AOK135406.
- 68) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NGK404913.
- 69) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809474.
- 70) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHD693838.
- 71) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DEH326772.
- 72) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: MHR756270.
- 73) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: OGO568877.
- 74) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: WHE809478.

Halaman 58 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: EMM981648.
- 76) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: YPP890144.
- 77) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: PHK358244.
- 78) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329283.
- 79) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329288.
- 80) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RNS957315.
- 81) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620999.
- 82) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: LOB618737.
- 83) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: RFB922447.
- 84) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NDO169299.
- 85) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: GAT071427.
- 86) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DGL220927;
- 87) 8 (delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: SBB998608;
- 88) 6 (enam) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: DHP329287;
- 89) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BFB922414;
- 90) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: BMM981613;
- 91) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: NBK620912;
- 92) 4 (empat) Lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan seri: UHL756211.

b. 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.

Halaman 59 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki shogun warna biru Nomor Polisi : H
2748 VF Noka : MH8FD110X20918661 Nosin : E 109-ID923461.

Dikembalikan kepada terdakwa (milik orang tua).

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh
PESTA PH SITORUS,S.H,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. KUKUH
SUBYAKTO,S.H,M.Hum dan NENDEN RIKA PSUPITASARI,S.H,M.H - masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG
KURNIAWAN,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SRI SUPATMI,S.H,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, Terdakwa beserta
Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr KUKUH SUBYAKTO,S.H,M.Hum

PESTA PH SITORUS,S.H,M.Hum

NENDEN RIKA PSUPITASARI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

SINUNG KURNIAWAN, S.H.

Halaman 60 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Smg